



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon

ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI, Agama: Kristen, Tempat/Tanggal Lahir: Silanca, 9 April 2000, Umur: 24 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pendeta, Alamat: Jalan Cemara No. 72, RT.04.RW.06, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

(1.3) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan VIVI VERONIKA ERTA HARIANJA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2024 secara Gerejawi bertempat di STT Berea Salatiga dan diberkati oleh Pdt. Sarah Antony Gembala Sidang GSJA Filipi Klaten sebagai mana yang telah dicantumkan dalam Surat Nikah No. 035/BPD1GSJA-JT/SN/IX/2024;
2. Bahwa Pemohon ketika mengajukan pembuatan Akta Pernikahan di DUKCAPIL Kota Salatiga tidak bisa mengajukan dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran;
3. Bahwa nama Pemohon di KTP adalah ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI dan di Akta Kelahiran adalah ALBERTUS CH. D. MARI, yang benar adalah nama di KTP ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI;
4. Bahwa untuk tertib administrasi nama pemohon yang tertera di Akta kelahiran harus sama dengan nama di KTP, KK, dan identitas pemohon yang lain;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh sebab itu pemohon berkeinginan untuk mengubah nama yang tertulis pada Akta Kelahiran No.153/03/L/EX/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, pada tanggal 20 Juli 2006 dari nama ALBERTUS CH. D. MARI, Menjadi ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI;
6. Bahwa terdapat keinginan pemohon, keluarga pemohon telah setuju dan merestuinnya;
7. Bahwa perubahan nama pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus Akta Pernikahan dan Dokumen lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan kepada pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran No. 153/03/L/EX/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, pada tanggal 20 Juli 2006;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

(1.4) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

(1.5) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

(1.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulisan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7202030904000003 atas nama ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3373010508240002 atas nama Kepala Keluarga ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 32/14/K/VII/1996 antara HENDRI MARI dengan SERIANI TANONGGI tertanggal 12 Juli 1996, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 153/03/L/EX/VII/2006 atas nama ALBERTUS CH. D. MARI tertanggal 20 Juli 2006, diberi tanda bukti P-4;

(1.7) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(1.8) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi. ERI SETIAWAN, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi pernah bertemu dengan Pemohon saat Pemohon Kuliah di STT Berea Salatiga yang pada waktu itu Saksi sebagai Staff di STT Berea Salatiga;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Kelahiran Pemohon yaitu tertulis ALBERTUS CH. D. MARI, sedangkan nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-4 yang yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa nama Pemohon yang benar yakni ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI sudah tertulis pada dokumen-dokumen lainnya seperti KTP, KK, Ijazah maupun surat lainnya;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut pada saat Pemohon menikah dan akan mengurus kutipan akta perkawinan, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon sesuai Undang-Undang;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi. VIVI VERONIKA ERTA HARIANJA, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-4 yang yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Kelahiran Pemohon yaitu tertulis ALBERTUS CH. D. MARI, sedangkan nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI;
- Bahwa nama Pemohon yang benar yakni ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI sudah tertulis pada dokumen-dokumen seperti KTP, KK, Ijazah maupun surat lainnya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut pada saat Saksi dan Pemohon menikah dan akan mengurus kutipan akta perkawinan, akan tetapi Saksi dan Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

(1.9) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

(1.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar diberi ijin untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 153/03/L/EX/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, pada tanggal 20 Juli 2006;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: ERI SETIAWAN dan VIVI VERONIKA ERTA HARIANJA;

(2.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

(2.5) Menimbang, bahwa merujuk pada alamat tempat tinggal yang didalilkan pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cemara No. 72, RT.04/RW.06, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

(2.6), Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon a quo;

(2.7) Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

(2.8) Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

(2.9) Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

(2.10) Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

(2.11) Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-1 dan P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon ternyata berbeda dengan dokumen lainnya sebagaimana bukti surat P-4 seperti disebutkan diatas;

(2.12) Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan merujuk Undang-Undang yang sama disebutkan Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Kependudukan diatas disebutkan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah, dan seterusnya;

(2.13) Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Undang-Undang yang sama tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 71 Ayat (1) disebutkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan Ayat (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan Ayat (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya pada penjelasan Pasal diatas disebutkan dalam Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dan atau perubahan nama harus dicantumkan alasan dalam posita maupun petitumnya;

(2.15) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk merubah atau membetulkan nama Pemohon yang berbeda-beda sebagaimana ditulis dalam dokumen atas nama Pemohon yakni pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 153/03/L/EX/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, pada tanggal 20 Juli 2006, dari semula tertulis nama ALBERTUS CH. D. MARI menjadi ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI;

(2.16) Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti tulisan berupa surat P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana disebutkan diatas yang dihubungkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon ternyata diketahui nama Pemohon ada kesalahan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-4) yaitu tertulis ALBERTUS CH. D. MARI, sedangkan nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI sebagaimana tertulis pada dokumen-dokumen seperti KTP, KK (vide bukti P-1 dan P-2) dan merujuk pada bukti diatas diketahui bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama ALBERTUS CH. D. MARI lahir di Poso pada tanggal 9 April 2000, jenis kelamin Laki-Laki dari Ayah Hendrik Mari dan Ibu Seriani Tanonggi (vide.bukti P-3);

(2.17) Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta sidang berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya benar nama Pemohon pada KTP dan KK maupun surat lainnya seperti ijazah tertulis dengan nama: ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI dan nama ini adalah nama yang sebenarnya yang harus ditulis pada semua dokumen Pemohon, kemudian Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai tempat Pemohon berdomisili agar dapat merubah atau membetulkan nama Pemohon tersebut sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan disamakan dengan dokumen lainnya sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang karena penetapan Pengadilan adalah salah satu syarat agar dapat dilakukan perubahan nama Pemohon lalu kemudian Pemohon mengajukan permohonan a quo;

(2.18) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in cassu / Pengadilan Negeri Salatiga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesucilaan, kepatutan dan adat istiadat, dimana terbukti baik dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon ternyata nama Pemohon yang benar adalah sesuai bukti surat P-1 dan P-2 yakni KTP dan Kartu Keluarga, dan oleh karena itu alasan Pemohon yang ingin membetulkan nama Pemohon menjadi benar sebagaimana posita permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan petitumnya adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan petitum permohonan pemohon poin ke-2;

(2.19) Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

(2.20) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

(2.21) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.22) Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti fakta bahwa Pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

(2.23) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada dokumen atas nama Pemohon tersebut sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada dokumen atas Pemohon pada semua dokumen atas nama Pemohon dari semula tertulis salah menjadi sebenarnya dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau ke dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

(2.24) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

(2.25) Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

(2.26) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

(2.27) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

(2.28) Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

(3.1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

(3.2) Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 153/03/L/EX/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, pada tanggal 20 Juli 2006, dari semula tertulis nama **ALBERTUS CH. D. MARI** menjadi **ALBERTUS KRISTIAN DAREL MARI**;

(3.3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan nama Pemohon tersebut dalam dokumen atas nama Pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt, tanggal 5 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Iwan Frediyanto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga yang dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Iwan Frediyanto, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

